

Penanganan Perdagangan Barang Impor Ilegal dalam Perspektif Penegakan Hukum pada Marketplace Indonesia

Dwiatmanto¹, Yoga Ata Thorik Faza²

^{1,2}STKIP PGRI Trenggalek, Indonesia

Email: dwiatmanto100@gmail.com

Abstract

Perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah membawa perubahan signifikan terhadap aktivitas jual beli barang impor melalui berbagai platform marketplace di Indonesia. Kehadiran sistem tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh produk dari luar negeri. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan berupa meningkatnya peredaran barang impor yang masuk dan dipasarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti persyaratan kepabeanan, perizinan usaha, standar kualitas produk, maupun kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian yakni mengkaji pengaturan hukum yang mengatur perdagangan barang impor melalui marketplace. Metode penelitian penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan (*statute approach*), (*conceptual approach*), s (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait perdagangan barang impor melalui marketplace telah diatur dalam berbagai instrumen hukum terkait, Melalui Sistem Elektronik. Walaupun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, seperti besarnya jumlah transaksi digital yang harus diawasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya proses verifikasi identitas pelaku usaha, serta kompleksitas pengawasan terhadap transaksi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan sinergi antarlembaga, pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital secara lebih optimal, serta penguatan tanggung jawab penyelenggara marketplace dalam melakukan verifikasi pelaku usaha dan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan.

Kata kunci: penegakan hukum; barang impor ilegal; *marketplace*; perdagangan melalui sistem elektronik; perlindungan konsumen.

Abstract

The development of e-commerce has brought about significant changes to the buying and selling of imported goods through various marketplace platforms in Indonesia. The presence of these systems has made it easier for the public to obtain products from abroad. However, this situation has also posed challenges in the form of an increase in the circulation of imported goods that enter and are marketed without complying with applicable legal provisions, such as customs requirements, business licensing, product quality standards, and tax obligations. The purpose of this study is to examine the legal regulations governing the trade of imported goods through marketplaces. The research method employed a normative legal approach utilizing the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. Data were obtained through a literature review and then analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The results of the study indicate that regulations concerning the trade of imported goods through marketplaces are established in various relevant legal instruments, particularly through electronic systems. Although this regulatory framework is in place, the enforcement of these laws still faces several challenges, such as the sheer volume of digital transactions requiring oversight, suboptimal coordination among relevant agencies, weak verification processes for business operator identities, and the complexity of monitoring cross-border transactions. Therefore, strategic measures are needed, including enhancing inter-agency synergy, developing an integrated monitoring system, making more optimal use of digital technology, and strengthening the

responsibility of marketplace operators in verifying business actors and monitoring the products being marketed.

Keywords: *law enforcement; illegal imported goods; marketplaces; trade via electronic systems; consumer protection.*

INTRODUCTION

Transformasi digital di era sekarang sangat membawa perubahan yang amat sangat kompleks. Pemanfaatan internet dan platform digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan tanpa batas wilayah. Kehadiran berbagai marketplace telah menciptakan ekosistem perdagangan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) terus mengalami banyak perkembangan. Kondisi ini didukung oleh pengguna internet yang tinggi dan semakin mahir, dan juga sifat dari konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan efisiensi dalam berbelanja. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka peluang masuknya berbagai produk impor yang diperdagangkan secara daring melalui platform marketplace.

Peredaran barang impor melalui marketplace memberikan manfaat bagi konsumen karena menawarkan variasi produk yang lebih beragam dengan harga yang kompetitif. Namun, kemudahan akses terhadap produk impor juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait peredaran barang impor ilegal. Barang impor ilegal merupakan barang yang masuk dan diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, kepabeanan, standar mutu, serta kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Peredaran barang impor ilegal melalui marketplace berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari aspek ekonomi, praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke pemasukan negara berupa adanya pajak. Selain itu, pelaku usaha dalam negeri menghadapi persaingan yang tidak sehat akibat perbedaan biaya produksi dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Dari aspek perlindungan konsumen, barang impor ilegal berisiko tidak memenuhi standar kelulusan kebijakan pemerintah.

Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah kebijakan yang mengatur perdagangan elektronik, melindungi para konsumen, dan pengawasan barang impor. Berbagai regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga

melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan digital melalui kerja sama terhadap sejumlah pihak- pihak terkait.

Namun penegakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Tingginya volume transaksi digital, keterbatasan pengawasan lintas sektor, kemudahan pelaku usaha dalam membuat identitas akun baru, serta kompleksitas mekanisme perdagangan lintas negara menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam pada penjualan barang import melewati marketplace di Indonesia. Tujuannya untuk mengidentifikasi bentuk dan karakteristik perdagangan barang impor ilegal di marketplace, mengkaji pelaksanaan penegakan hukum oleh instansi terkait, serta merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan pengkajian hukum yuridis normative, mengkaji aturan- aturan berkaitan dengan perdagangan import di marketplace Indonesia yang masih adanya penyusupan pelanggaran di dalamnya. mengingat penelitian begitu berfokus pada analisis pengaturan hukum, pelaksanaan penegakan hukum, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pengawasan perdagangan barang impor ilegal di lingkungan perdagangan elektronik.

Dalam pendekatannya penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan. Pertama peneliti mengambil pendekatan perundang-undangan (statute approach) peran pendekatan ini adalah digunakan untuk melakukan analisis dan identifikasi ketentuan hukum, kepabeanan, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Berikutnya peneliti juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach), mengkaji konsep-konsep hukum relevan,. Yang terakhir atau yang ketiga, pendekatan kasus (case approach), penelaahan berbagai peristiwa, kebijakan, dan praktik penindakan yang berkaitan dengan peredaran barang impor ilegal melalui marketplace.

Sumber data yang digunakan menggunakan tiga jenis sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu memiliki peran sbagai sumber hukum sekunder.], laporan resmi pemerintah, dan berita terkini yang berkaitan dengan perdagangan digital dan pengawasan barang impor. Sementara itu sumber hukum tersier berasal dari sumber hukum lain selain dari perundang- undangan maupun jurnal .

Melalui studi kepustakaan pengumpulan data dilakukan untuk pengambil data- data yang relevan dengan penelitian. data- data yang telah ada dikumpulkan menjadi satu untuk diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitan dan kredibilitas sumber guna memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Pesatnya perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun berbagai regulasi guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Pengaturan mengenai perdagangan barang impor melalui marketplace tidak diatur dalam satu regulasi tunggal, melainkan tertuang dalam beberapa bentuk undang- undang yang satu sama lain saling berkaitan.

Ketentuan mengenai kegiatan perdagangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa aktivitas perdagangan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berkeadilan guna menciptakan kesejahteraan dikalangan rakyat serta terciptanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh barang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Dari perspektif kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia wajib memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan serta persyaratan impor yang berlaku. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, barang yang bersangkutan dapat diklasifikasikan sebagai barang impor ilegal dan dikenai tindakan hukum maupun sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara marketplace dalam menjalankan aktivitas perdagangan digital. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara platform untuk memastikan legalitas kegiatan usaha yang berlangsung di dalam sistemnya, menyediakan mekanisme transaksi yang aman, menjaga kerahasiaan data konsumen, serta mendukung proses pengawasan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan platform tersebut.

Dari uraian perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa pengaturan perdagangan barang impor melalui *marketplace* di Indonesia melibatkan berbagai sektor hukum, mulai dari perdagangan, perlindungan konsumen, hingga kepabeanan. Namun, banyaknya regulasi dan instansi yang terlibat memerlukan koordinasi yang efektif agar pengawasan dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perdagangan barang impor melalui *marketplace* di Indonesia telah mencakup aspek perdagangan, perlindungan konsumen, kepabeanan, dan perdagangan elektronik. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih bergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

3.2 Bentuk dan Karakteristik Perdagangan Barang Impor Ilegal di *Marketplace*

Perdagangan barang impor ilegal melalui *marketplace* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Salah satu karakteristik utama adalah penggunaan platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, lintas wilayah, dan sulit diawasi secara langsung.

Praktik perdagangan barang impor ilegal umumnya dilakukan melalui beberapa modus. Pertama, pelaku usaha memperdagangkan barang impor tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan dan perpajakan. Kedua, pelaku usaha melakukan tindakan penjualan barang yang tidak sesuai dengan perijinan yang telah diberlakukan di Indonesia. Ketiga, pelaku usaha menggunakan identitas yang tidak valid atau berpindah-pindah akun untuk menghindari pengawasan.

Selain itu, pelaku usaha sering memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan digital, seperti penggunaan jasa *cross-border e-commerce* dan pengiriman barang dalam jumlah kecil secara berulang untuk menghindari pemeriksaan yang lebih ketat. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap perdagangan barang impor ilegal menjadi semakin kompleks.

Peredaran barang impor ilegal melalui *marketplace* tidak hanya merugikan negara dalam bentuk pemasukan yang seharusnya diterima berupa bea cukai maupun pajak, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha- usaha dalam skala besar maupun kecil yang ada di seluruh Indonesia adanya persaingan tidak sehat produk impor berharga rendah.

Gambar 1: Alur Perdagangan Barang Impor melalui *Marketplace*



3.3 Peradilan Kebijakan Hukum Perdagangan Barang Impor Ilegal di *Marketplace*

Penegakan terhadap perdagangan barang impor ilegal di *marketplace* melibatkan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyelenggara *marketplace*.

Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan jalan keluar masuknya barang impor dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.

Penyelenggara *marketplace* juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas pelaku usaha, menghapus produk yang melanggar ketentuan, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pengawasan.

Dalam praktiknya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, seperti pemblokiran akun penjual yang melanggar ketentuan, penertiban barang impor ilegal, dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan lintas negara. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran barang impor ilegal di *marketplace*.

Tabel II: Kewenangan Instansi dalam Penegakan Hukum terhadap Barang Impor Ilegal

Instansi	Kewenangan
Kementerian Perdagangan	Pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pengawasan alur kelaurl masuk jalannya barang impor dan kepabeanan
Kementerian Komunikasi dan Digital	Pengawasan penyelenggara sistem elektronik
Kepolisian Republik Indonesia	Penegakan hukum pidana
Penyelenggara <i>Marketplace</i>	Verifikasi pelaku usaha dan penghapusan konten melanggar

3.4 Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Perdagangan Barang Impor Ilegal

Penegakan hukum terhadap perdagangan barang impor ilegal di *marketplace* menghadapi berbagai kendala. Pertama, tingginya volume transaksi perdagangan elektronik menyebabkan pengawasan secara menyeluruh sulit dilakukan.

Kedua, koordinasi antarinstansi masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi data dan mekanisme pertukaran informasi. Perbedaan kewenangan dan sistem pengawasan antarinstansi sering kali menghambat proses penindakan terhadap pelanggaran.

Ketiga, pelaku usaha dapat dengan mudah membuat akun baru atau menggunakan identitas yang berbeda setelah akun sebelumnya diblokir. Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Keempat, perdagangan lintas negara melibatkan yurisdiksi yang berbeda sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Perbedaan regulasi dan

mekanisme pengawasan antarnegara menjadi tantangan tersendiri dalam menangani perdagangan barang impor ilegal.

Tabel III: Kendala dan Upaya Penegakan Hukum

Kendala	Dampak	Upaya Penanganan
Tingginya volume transaksi	Pengawasan menjadi sulit	Penggunaan teknologi analisis data
Identitas pelaku usaha tidak valid	Sulit melakukan penindakan	Verifikasi identitas secara ketat
Koordinasi antarinstansi terbatas	Penegakan hukum tidak optimal	Integrasi sistem pengawasan
Perdagangan lintas negara	Perbedaan yurisdiksi	Kerja sama internasional

3.5 Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Peningkatan efektivitas *marketplace* dalam hal penegakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga melalui integrasi data dan sistem pengawasan yang terpadu.

Kedua, penyelenggara *marketplace* perlu menerapkan mekanisme verifikasi identitas pelaku usaha secara lebih ketat melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi dengan data kependudukan serta perizinan usaha.

Ketiga, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi yang sudah berkembang pesat , termasuk telah berkembangnya kecerdasan buatan) dan analisis data yang sangat canggih , untuk mengidentifikasi pola aktivitas perdagangan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, peningkatan edukasi kepada pelaku usaha maupun konsumen menjadi hal yang penting dalam rangka membangun kesadaran hukum terkait kewajiban mematuhi regulasi perdagangan serta perlindungan konsumen.

Melalui penguatan kerangka regulasi, peningkatan sinergi antarinstansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap perdagangan barang impor ilegal melalui marketplace dapat terlaksana dengan

lebih praktis memiliki tingkat efektivitas maksimal utamanya dalam hal memberi perlindungan dan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha domestik.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai perdagangan barang impor yang dipasarkan melalui marketplace di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap. Ketentuan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan penyelenggara platform perdagangan elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran barang impor yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Penegakan hukum terhadap perdagangan barang impor ilegal melalui marketplace dilaksanakan oleh sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang terkait, seperti Kementerian Perdagangan, , Kementerian Komunikasi, Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak penyelenggara marketplace. Meskipun demikian, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif karena dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain besarnya jumlah transaksi yang berlangsung secara daring, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, kurang kuatnya sistem verifikasi identitas pelaku usaha, serta karakter perdagangan lintas negara yang semakin kompleks.

Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dan sinkronisasi pengawasan antarinstansi, pemanfaatan teknologi digital yang lebih maksimal dalam kegiatan monitoring, peningkatan kualitas proses verifikasi pelaku usaha oleh marketplace, serta pengembangan edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan penerapan berbagai langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem perdagangan elektronik yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Penulis menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif hanya untuk membantu penyuntingan bahasa dan meningkatkan keterbacaan naskah. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi artikel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan memberi semangat dalam penulisan artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA

Penulis menyatakan tidak adanya pelibatan pihak-pihak manapun, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII; 2024.
- Efendi J, Ibrahim J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group; 2018.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI; 2024.
- Marzuki PM. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana; 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press; 2020.
- Ramli AM. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama; 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Soekanto S, Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers; 2019.